

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah”

Oleh:

Nama : Wendy Rasnoco

NPM : 2012200082

Pembimbing:

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN

UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA

PRORAM STUDI ILMU HUKUM


BANDUNG

2017

No. Kode	: SKP-FH RAS p/17
Tanggal	: 15 November 2017
No. Ind.	: 3911 - FH /SKP 34815
Divisi	:
Madah / Doff	:
Dari	: FH

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wendy Rasnoco

NPM : 2012 200 082

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul : **Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah** adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 April 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Wendy Rasnoco


2012 200 082

ABSTRAK

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

The Formation of a Local Elections Special Courts

Berdasarkan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, bahwa untuk dapat menduduki posisi sebagai kepala daerah harus melalui proses pemilihan umum di daerah. Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini banyak menimbulkan masalah, seperti pemidanaan, administrasi, dan juga perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Maka diperlukannya sebuah badan peradilan yang mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Badan peradilan yang mandiri dan merdeka ini begitu penting sebagai wujud dari Indonesia adalah sebuah negara hukum. Pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai adanya sebuah lembaga peradilan baru yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut. Sehingga hal ini menjadi sebuah momentum baru untuk Indonesia dalam mencari sebuah badan peradilan yang terintegrasi, yang dapat menangani persoalan pemilihan kepala daerah di Indonesia



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur perlu penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Penulis masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan yang terpenting adalah bahwa Penulis masih diberikan nafas kehidupan hingga hari ini. Dalam perjalanan sebagai seorang anak manusia, tentulah kita berhubungan pula dengan manusia lainnya. Ijinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang sekiranya mengambil andil besar dalam hidup penulis selama proses perkuliahan di Universitas Parahyangan hingga menyelesaikan studi penulis.

Pertama, ijinkan penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu penulis yang telah dengan susah payah membesarkan dan mendukung penulis tanpa syarat apapun hingga hari ini. Selanjutnya, penulis pun perlu menyampaikan rasa terimakasih kepada anggota keluarga lainnya, yang juga mendukung penulis hingga hari ini.

Kedua, rasa terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Koerniatmanto S. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Bahwasanya, Prof. Koerniatmanto tidak hanya menjadi seorang pembimbing, namun juga seorang pendidik yang mengajarkan kepada penulis tentang arti kesabaran dalam kehidupan. Terimakasih kepada Beliau, bahwa Beliau secara sukarela dan tanpa pamrih mengorbankan waktu istirahat Beliau untuk penulis ganggu selama proses bimbingan penulisan hukum ini berlangsung.

Ketiga, ijinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih pula kepada dua orang Dosen yang begitu hebat yaitu Ibu Dewi Sukma dan Ibu Wurianalya. Percayalah bahwa seluruh bimbingan yang Ibu berikan akan selalu menjadi sebuah pelita penerang untuk penulis dalam mengarungi jalan penuh liku dan kegelapan untuk mengabdikan hidup demi Indonesia Raya.

Keempat, penulis juga merasa perlu menyampaikan rasa terima kasih yang tak terkira kepada Bapak A.D. Rachmanto, yang begitu rendah hati selalu terbuka untuk diskusi. Meskipun, beliau bukanlah pengajar dengan pembedaan ilmu Hukum Tata Negara, namun Beliau selalu mencoba untuk membuka ruang diskusi agar isi kepala dapat tersalurkan dengan baik.

Kelima, perlu pula penulis sampaikan rasa terima kasih kepada *Parahyangan Law Debate Community* baik secara institusi maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Beberapa senior yang dapat penulis sebut adalah William Sanjaya, Gabriella Oroh, Andreas Andika, Andre K. Sitepu, Martin S. Tjahjadi, Fernando Lintong, Debora Dameria, dan tentu sekian banyak senior yang tak dapat penulis tulis satu persatu. Bahwa percayalah, apa yang pernah

kalian katakan akan selalu menjadi pedoman dalam dunia hukum maupun kehidupan penulis secara pribadi.

Berikutnya, perlu pula penulis sampaikan rasa terima kasih kepada beberapa junior penulis yang begitu sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah mengajarkan kegigihan dan rasa sabar menghadapi manusia semacam saya ini. Beberapa nama yang dapat penulis sebut adalah Ryan Abdisa, Williams Oey, Ivan tjahjadi, Caesarya A. Pingkan, dan Zefanya Prabowo. Penulis berdoa, semoga hidup adik-adik penulis ini selalu diselimuti dengan rasa bahagia dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang nyatanya telah meninggalkan penulis terlebih dahulu. Teman-teman ini telah lebih dulu mengarungi lautan kehidupan dengan badai yang lebih besar. Terima kasih Nesia Saumi, Ksatria Surbakti, Fajar Utama, dan Yodi Nugraha. Bahwa percayalah, meski penulis bukanlah orang yang beriman, namun ada nama-nama kalian setiap menulis melipatkan tangan dan mengatupkan mata, memohon lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun.

Terakhir, bagian ini bukanlah bagian yang paling tidak penting, bagian ini dikhususkan kepada sekelompok anak manusia yang tergabung ke dalam Pohon Hukum 2012. Terimakasih kepada kalian yang telah mengajarkan pertemanan dan solidaritas kepada penulis. Sukses dan sehat selalu selalu penulis doakan untuk seluruh teman-teman. Jaya dan jayalah selalu, Pohon Hukum 2012!

Bandung, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Identifikasi Masalah	9
1.3	Tujuan Penelitian	9
1.4	Metode Penelitian	10
1.5	Sistematika Penulisan	11
1.6	Sumber Pustaka.....	12

BAB II

SEJARAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

2.1	Demokrasi di Indonesia.....	13
2.1.1	Kedaulatan Rakyat Menurut Mohamad Hatta.....	14
2.1.2	Kedaulatan Rakyat Menurut J. J. Rousseau.....	15
2.1.3	Kedaulatan Hukum.....	16
2.2	Pemilihan Umum di Indonesia....	18
2.2.1	Pemilihan Umum Tahun 1955.....	19
2.2.2	Periode Demokrasi Terpimpin.....	21
2.2.3	Masa Orde Baru.....	22
2.2.4	Masa Reformasi.....	24
2.3	Pemilihan Kepala daerah di Indonesia.....	27

BAB III

PERKEMBANGAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA

3.1	Sejarah Badan Peradilan di Indonesia.....	32
3.1.1	Masa Penjajahan Hindia Belanda.....	32
3.1.2	Masa Penjajahan Jepang.....	35
3.1.3	Masa Indonesia Merdeka.....	36
3.2	Fungsi Peradilan.....	37
3.3	Struktur Badan Peradilan di Indonesia.....	39
3.4	Pengadilan Khusus di Indonesia.....	42
3.5	Perkembangan Pengadilan Khusus di Indonesia.....	44
3.6	Alasan Pembentukan Pengadilan Khusus.....	49
3.7	Tatacara Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia.....	50

BAB IV	ANALISIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PILKADA	
4.1	Penyelesaian Permasalahan Pilkada di Indonesia.....	52
4.2	Badan Peradilan yang Ideal.....	59
4.3	Alasan Pembentukan Pengadilan Khusus.....	62
4.4	Pengadilan Khusus Pemilu di Negara Asing.....	65
4.5	Pengadilan Khusus Pilkada di Indonesia.....	66
4.5.1	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Khusus.....	66
4.5.2	Susunan & Kedudukan Pengadilan Khusus.....	68
4.5.3	Cara Pembentukan Pengadilan Khusus.....	70
4.5.4	Cara Pengisian Hakim Pengadilan Khusus.....	70
4.5.5	Tugas & Wewenang Pengadilan Khusus.....	73
4.5.6	Hubungan Kerja Dengan Lembaga lain.....	74
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan dan Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Bermula dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 (UUD 1945) menyebutkan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bersama, negara seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Setidaknya ada 6 syarat untuk menjadi sebuah negara hukum bila mengacu kepada Konfrensi *International Commission of Jurist* di Bangkok¹ yaitu : perlindungan konstitusional; peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; pemilihan umum yang bebas; kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan berserikat; dan pendidikan kewarganegaraan. Menarik untuk kita kaji bersama bahwa di dalam sebuah negara hukum harus menjalankan pemilihan umum secara bebas.

Selanjutnya, apabila merujuk ke dalam UUD 1945, tercantum secara jelas bahwa pendiri bangsa Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka mau tidak mau, secara konsekuen bangsa Indonesia harus menjalankan pemilihan umum (pemilu) secara baik dan benar. Penjelasan sebelumnya memunculkan sebuah pertanyaan baru. Tolak ukur seperti apa sehingga memenuhi syarat sebagai pemilu yang baik. Tolak ukur pemilu yang baik dapat ditinjau dari pengertian pemilu itu sendiri. Pemilu menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Penyelenggaraan Pemilu) dapat diartikan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini merupakan konkritisasi dari konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan

¹Asep Warlan Yusuf, *Percikan Gagasan Tentang Hukum IV* (Bandung : Fakultas Hukum Unpar, 2013), hlm. 102

negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Penyelenggaraan pemilu tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sebab amanat dari UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tercantum di dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Pemilu ini bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemilihan pemimpin bertujuan untuk mendapatkan individu terbaik yang dapat bekerja untuk rakyat agar rakyat dapat menjadi makmur dan sejahtera.

Perjalanan sejarah pemilihan umum di Indonesia disadur melalui website Komisi Pemilihan Umum² (KPU), Indonesia telah melalui sejarah panjang pemilu. Pemilu di Indonesia pada awalnya dimulai pada tahun 1955, perjalanan sejarah membuktikan bahwasanya negara Indonesia selama 10 tahun pertama tidak pernah melaksanakan pemilu.

Tentu jika dikaji lebih lanjut, ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara³. Sebenarnya hal ini menjadi wajar sebab Indonesia adalah negara baru yang masih sangat muda umurnya. Selain itu, penting pula untuk disampaikan, salah satu penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Seperti yang diketahui bersama, pada awal 10 tahun kemerdekaan negara Indonesia, bangsa ini masih sangat sibuk untuk melaksanakan perundingan-

² <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>

³ Ibid.

perundingan dengan negara penjajah, juga negara Indonesia menghadapi agresi militer dari negara penjajah, dan negara Indonesia dalam keadaan yang sangat sibuk untuk memperoleh dukungan atau pengakuan dari dunia internasional.

Alasan-alasan yang telah disampaikan sebelumnya tentu berdasar pada Maklumat 3 Nopember 1945, yang berisi tentang alasan kenapa pemilu gagal diselenggarakan di Indonesia, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : (1) belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu; dan (2) belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Dan nyatanya pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953 perangkat hukum penyelenggaraan pemilu baru selesai dibahas. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Selanjutnya pada masa orde baru, pemilu di Indonesia dapat dikatakan jalan di tempat. Sebab pemilu untuk presiden dan wakil presiden tidak dilaksanakan secara langsung karena pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi. Bahkan hal yang sama juga masih terjadi ketika Indonesia memasuki masa reformasi, pada pemilu presiden tahun 1999, presiden masih tetap dipilih oleh MPR.

Perjalanan sejarah pemilu bangsa ini mulai berubah dimulai pada tahun 2004 di mana untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala eksekutif di negara Indonesia. Semangat berdemokrasi dalam pemilihan Presiden yang ditentukan dalam undang-undang dasar, kemudian mengilhami perkembangan demokrasi pada level daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), agar kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Semangat tersebut

kemudian dituangkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum yang paling pertama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004.⁴

Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) pertama kalinya dilaksanakan pada 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian menyusul, Kota Cilegon, Banten, Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada 5 Juni 2005 dan Kabupaten Indragiri Hulu, pada 11 Juni 2005. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi pertama kalinya dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 20 Juni 2005⁵. Perjalanan pemilihan pemimpin ini tentu tidak dapat terlepas dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mencapai kesejahteraan umum. Cita-cita bangsa ini kita wujudkan dalam hal memilih pemimpin yang baik agar cita-cita bangsa semakin dekat untuk dapat digapai.

Perlu diingat bahwa penjelasan di atas hanyalah keadaan yang ideal. Proses pelaksanaan pilkada di Indonesia mengalami banyak sekali permasalahan, dari perspektif hukum memang pelaksanaan pemilu haruslah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun di tataran pelaksana seolah-olah asas pemilu yang telah disebutkan di atas dilupakan begitu saja. Perlu pula untuk merujuk kepada berita yang diangkat oleh media massa ke hadapan publik, beberapa contoh yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) pemilihan Bupati Sumenep diduga banyak kecurangan⁶; dan (2) Bawaslu Kalimantan Selatan banjir laporan kecurangan pilkada⁷. Perjalanan pemilu di Indonesia menemukan cukup banyak masalah seperti yang telah dipaparkan

⁴Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh MK* (Jakarta : MK, 2013), hlm. 378

⁵http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5607&Itemid=76

⁶ Berita satu, *Pemilihan Bupati Sumenep Diduga Banyak Kecurangan*, <http://www.beritasatu.com/nasional/333259-pemilihan-bupati-sumenep-diduga-banyak-kecurangan.html>, 18 Desember 2015

⁷ Tempo, *Bawaslu Kalimantan Selatan Banjir Laporan Kecurangan Pilkada*, <http://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/09/304726254/bawaslu-kalimantan-selatan-banjir-laporan-kecurangan-pilkada>, 9 Desember 2015

sebelumnya. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini sebagian besar jelas bertentangan dengan keinginan yang diharapkan oleh UUD 1945.

Indonesia dewasa ini terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu yang baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh UUD 1945. Mulai dari kecurangan perhitungan suara, *money politics*, isu-isu SARA yang sengaja dibangun, dan mobilisasi kekuatan untuk menekan pemilih agar sesuai dengan harapan politik masing-masing pasangan calon. Bangsa ini sesungguhnya telah kehilangan arah dari proses pelaksanaan pemilu yang baik. Pemilu menjadi sebuah ajang adu kekuatan, modal, dan juga massa. Pemilu dewasa ini tak lagi mengedepankan visi dan misi calon.

Pemilu yang tidak berkualitas hanya akan berdampak terhadap terpilihnya pemimpin yang tidak baik pula. Pemimpin yang berfungsi untuk mengusahakan kesejahteraan bagi orang banyak menjadi tidak tercapai karena pemimpin tersebut lahir dari sebuah pesta demokrasi yang tidak baik pula, sehingga sampai pada akhirnya kepentingan rakyatlah yang akan dikorbankan. Hal ini didukung pula oleh pendapat Rose dan Mossawir bahwa tujuan pemilu diantara lain adalah: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap pemerintah; (4) sarana rekrutmen politik; dan (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.⁸

Dapat terlihat bahwa pemilu bukan hanya sebuah ajang untuk rakyat dapat memberikan dukungan kepada pemerintah saja, namun ada beberapa tujuan lain dari pemilu itu sendiri. Maka apabila proses pemberian dukungan tersebut dilakukan dengan cara yang curang dan tidak baik, maka hal ini berimbas pada legitimasi yang didapat oleh pemimpin tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka semakin jauhlah cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

⁸ Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 53

Sebagai negara hukum, menjadi sebuah harga mati Indonesia harus memiliki sebuah badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁹ Memang betul merujuk pada fakta bahwa Indonesia telah memiliki badan peradilan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul karena pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Namun badan peradilan tersebut tersebar untuk penanganan pelanggaran tentang pemilu. Seperti pemidanaan pemilu diadili oleh Pengadilan Umum, pelanggaran administrasi pemilu diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sengketa hasil pemilu diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Status *quo* yang terjadi di Indonesia dalam rangka penyelesaian masalah pilkada tidak dapat mencerminkan salah satu asas hukum yaitu efektif dan efisien karena penegakan dari pelanggaran pemilu yang tersebar di beberapa badan peradilan. Perlu juga untuk kita memperhatikan pendapat dari Hamdan Zoelva yang menceritakan pengalaman MK dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, beliau menyampaikan bahwa banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi dalam Pilkada belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan KPU dan Kepolisian dan bukan merupakan kewenangan MK. Di sisi lain pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana tersebut seringkali bersinggungan dengan pokok permohonan yang harus diputus oleh MK. Sehingga MK harus memberi putusan atas kewenangannya.¹⁰

Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin mendesak untuk membentuk pengadilan khusus Pilkada mengingat bahwa pelaksanaan pilkada adalah untuk memilih pemimpin yang akan memimpin masyarakat di daerah. Hal ini didukung pula oleh pandangan yang berkembang didalam masyarakat tentang wacana yang semakin menguat untuk membentuk pengadilan khusus pemilu. Pandangan-pandangan ini berasal dari berbagai unsur kalangan yang ada di dalam negara Indonesia yang diantara lainnya adalah sebagai berikut : (1) Lembaga

⁹ Asep Warlan Yusuf, Op. Cit, hlm. 102

¹⁰ Hamdan Zoelva, Op. Cit., hlm. 379

Ilmu Pengetahuan Indonesia dorong pengadilan khusus pemilu¹¹; (2) Mahkamah Agung : sebaiknya dibentuk pengadilan khusus pemilu¹²; dan (3) keadilan sengketa pilkada terbelenggu, Partai Amanat Nasional mendesak dibentuknya pengadilan khusus¹³.

Menguatnya wacana pembentukan pengadilan khusus pilkada menurut perlu untuk ditindaklanjuti. Seperti yang pernah disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus memiliki visi kedepan. Hukum harus mampu menjawab persoalan yang ada pada masyarakat. Selain itu, perlu pula untuk mengingat jika persoalan ini dibiarkan maka rakyat kembali akan dirugikan apabila proses pengadilan yang berjalan sangat lambat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apalagi adanya perbedaan putusan antara pengadilan yang satu dengan yang lainnya. Hal yang telah dijelaskan sebelumnya betul-betul sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Walter Savage Landor*¹⁴ bahwa "*Delay in Justice is Injustice.*" Sedangkan hasil pemilu menjadi sebuah hal yang sangat mendesak agar rakyat secepatnya dapat mengetahui siapakah pemimpin mereka. Hal ini dapat berdampak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak adanya pemimpin yang definitif untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kemashalatan umum.

Proses peradilan yang berbelit-belit merupakan masalah utama yang harus sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya. Sehingga perlu sebuah proses peradilan yang sederhana dan cepat seperti yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan,

¹¹ Pemilu, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dorong Pengadilan Khusus Pemilu*, <http://www.pemilu.com/berita/2016/07/lipi-dorong-pengadilan-khusus-pemilu/>, 23 July 2016

¹² Politiknews, *MA: Sebaiknya Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu*, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/576580-ma-sebaiknya-dibentuk-pengadilan-khusus-pemilu>, 9 Januari 2015

¹³ Radarpolitik.com, *Keadilan Sengketa Pilkada Terbelenggu, PAN Mendesak Dibentuknya Pengadilan Khusus*, <http://radarpolitik.com/keadilan-sengketa-pilkada-terbelenggu-pan-mendesak-dibentuknya-pengadilan-khusus>, 12 Januari 2016

¹⁴ Penyair Inggris Abad ke-16

kenyataan yang terjadi di Indonesia bahwa proses peradilan untuk masalah Pilkada yang telah disampaikan sebelumnya sangatlah tidak efisien yang berarti jalannya peradilan tidak akan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berikutnya, perlu pula dikemukakan alasan kenapa perlu membentuk sesegera mungkin pengadilan khusus Pilkada di Indonesia. Menjadi sebuah pertanyaan bersama, kenapa Pilkada harus dibentuk pengadilannya. Berangkat dari putusan MK¹⁵ yang menyatakan bahwa menurut UUD 1945, MK hanya berwenang mengadili pemilu nasional saja, menyebabkan terjadinya pengadilan untuk Pilkada hanya bersifat sementara untuk ditangani oleh MK. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keperluan yang mendesak untuk segera dibentuk pengadilan khusus pemilu.

Apalagi Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dalam pasal 157 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Maka ini menjadi momentum yang tepat untuk sesegera mungkin membentuk pengadilan khusus pemilu.

Perlu juga untuk ditekankan, bahwa penelitian ini bermaksud membentuk sebuah pengadilan khusus yang tidak hanya mengadili perselisihan hasil Pilkada saja, tetapi juga kasus pemidanaan pemilu, dan juga pelanggaran administrasi pemilu. Sehingga harapannya, sampai pada akhir penelitian dapat menemukan sebuah jawaban akhir yaitu dapat membentuk sebuah pengadilan yang terintegrasi dengan baik untuk menjawab persoalan efektifitas dan efisiensi yang menjadi persoalan penyelesaian masalah pilkada di Indonesia

¹⁵ Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berikut dicantumkan beberapa identifikasi masalah yang saling terkait. Masalah-masalah ini perlu untuk dijawab dan dicarikan solusinya agar pelaksanaan Pilkada di Indonesia dapat berjalan secara baik :

- Pilkada di Indonesia banyak sekali permasalahan, mulai dari kecurangan hingga *money politics*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentang maraknya pelanggaran, baik yang bersifat pemidanaan, administrasi, maupun juga sengketa tentang hasil pilkada. Padahal permasalahan hukum ini memerlukan penyelesaian secara tepat.
- Proses penyelesaian masalah pemilu masih tersebar di beberapa badan peradilan. Sehingga tidak dapat memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seperti saja untuk pemidanaan pilkada ditangani oleh pengadilan umum, untuk administrasi pilkada ditangani oleh pengadilan tata usaha negara, dan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ditangani oleh mahkamah konstitusi. Kondisi seperti ini jelas memerlukan adanya perubahan, sehingga asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

Kedua permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, akan menjadi persoalan utama dalam penulisan hukum kali ini.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab persoalan yang terjadi pada bidang kekuasaan yudikatif di Indonesia, khususnya tentang penyelesaian persoalan yang timbul karena pilkada. Jawaban sementara yang dapat dikemukakan adalah pengadilan khusus pemilu harus segera dibentuk di Indonesia mengingat proses pelaksanaan pilkada di Indonesia menghasilkan banyak sekali persoalan, mulai dari pelanggaran pemilu yang bersifat pidana, lalu pelanggaran administratif, serta sengketa hasil Pemilu itu sendiri. Beberapa persoalan yang dapat dikemukakan di

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Hasil Pilkada Serentak yang Digugat ke MK Bertambah Jadi 88 Kasus ; (2) Pilkada 2015 masih diwarnai politik uang ; dan (3) Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan.

Persoalan-persoalan ini sejatinya harus diselesaikan oleh badan peradilan yang mumpuni dalam artian terstruktur dan sistematis, namun Indonesia masih belum cukup baik proses penyelesaian masalah pemilu. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, akan mencoba untuk menemukan jawaban terbaik atas persoalan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Maka, perlu untuk mengkaji asas asas umum peradilan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu untuk menunjukkan perbedaan antara asas-asas kekuasaan kehakiman dengan data yang telah disebutkan sebelumnya, dengan maksud ingin menunjukkan urgensi dibentuknya pengadilan khusus di Indonesia. Selanjutnya yang juga menjadi penting adalah, perlu untuk mengkaji tentang demokrasi itu sendiri yang dikonkritkan menjadi pilkada.

Selanjutnya perlu juga untuk mengkaji pengadilan khusus pemilu di negara lain dalam lingkup ASEAN, semata-mata untuk menjadi bahan pembelajaran bagaimana negara lain menyelesaikan masalah pemilu di negaranya masing-masing. Sehingga harapannya nanti akan menemukan penyelesaian permasalahan pilkada yang sedang terjadi di Indonesia

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

- BAB I akan berisi Latar belakang masalah yang berisi tentang persoalan-persoalan pilkada di Indonesia.
- BAB II akan dijelaskan tentang apa itu demokrasi dan pentingnya pemilu di dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Setelah itu, akan juga dijelaskan tentang pilkada itu sendiri. Sebab pilkada merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- BAB III akan berisi tentang bentuk-bentuk badan peradilan yang diakui di Indonesia, mulai dari lembaga peradilan di bawah Kekuasaan Yudikatif maupun lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti : (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha; (2) Pengadilan Tingkat I Hubungan Industrial yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan; (3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan (4) Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, akan dibahas pula tentang alasan-alasan pembentukan pengadilan khusus di Indonesia.
- BAB IV akan berisi tentang hasil analisis dari BAB II dan BAB III . selain itu, akan juga memasukkan beberapa pandangan ahli hukum tentang pengadilan khusus pilkada. Selain itu, BAB IV juga akan berisi tentang pengadilan khusus pemilu di negara lain.
- BAB V akan berisi pendapat akhir setelah melalui serangkaian proses penelitian, tentang perlu atau tidaknya pengadilan khusus pilkada ini dibentuk, serta juga kedudukan dari lembaga tersebut.

1.6 SUMBER PUSTAKA

- **Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia** : sumber pustaka dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Mulai dari UUD 1945 hingga ke peraturan terendah dari peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
- **Buku** : sumber berikutnya adalah buku. Dalam hal ini, penulis tidak hanya terpaku pada buku dengan pokok bahasan tentang hukum saja. Selain buku tentang hukum, akan ada pula beberapa sumber buku lain dengan pembahasan seperti sistem pemilihan umum, tentang pemilihan kepala daerah pula. Selain itu akan juga bersumber dari buku politik. Sumber selain itu, akan juga diambil dari buku yang berkaitan dengan peradilan di Indonesia dan negara lain.
- **Internet** : internet merupakan bahan penunjang yang berguna untuk mengetahui hal-hal terbaru yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru yang tengah berkembang di masyarakat.
- **Putusan Pengadilan** : putusan pengadilan juga akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini. Bertujuan untuk mengetahui tentang hal-hal baru yang diputuskan oleh pengadilan, yang tentu saja memberikan dampak terhadap pembangunan dan struktur hukum di Indonesia

